



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: I Wayan Kandi Wijaya  
Assignment title: Economics and Business  
Submission title: TANAH PELABA PURA DAN AYAHA.  
File name: tanah\_Pelaba\_Pura.pdf  
File size: 338.35K  
Page count: 13  
Word count: 3,738  
Character count: 22,746  
Submission date: 17-Nov-2020 07:52AM (UTC+0700)  
Submission ID: 1448390789

TANAH PELABA PURA DAN AYAHAN DALAM  
HUBUNGANNYA DENGAN PURA DAN PURI  
Perspektif Sosial Ekonomi

I Wayan Kandi Wijaya

Abstrak

Tanah merupakan lapisan bumi paling atas, merupakan anugerah Tuhan untuk menopang kehidupan semua makhluk ciptaanNYA, sehingga tanah memberikan berbagai fungsi dan kegunaan bagi umat manusia. Dalam hubungannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman dulu ketika para raja berkuasa, maka praktis tanah menjadi alat kekuasaan para raja, sehingga digunakan dan berfungsi untuk mengikat antara raja dan abadinya. Dalam kaitan tersebut tanah dapat berfungsi sebagai pelaba pura, tanah ayahan dsbnya. Dalam era kekinian fungsi tersebut menimbulkan permasalahan, manakala tanah tersebut di atas namakan, tidak lagi sesuai fungsi semula, sehingga tanah tersebut tidak berfungsi sebagai pengikat, tetapi sebagai sarana ekonomis masyarakat.

Kata Kunci: Pelaba Pura, Tanah Ayahan, dan Sosial Ekonomi

I. Pendahuluan  
1.1 Fungsi Strategis Tanah  
Tanah diciptakan oleh Tuhan yang maha kuasa, Ida Sanghyang Widhi Wasa setelah Badan Ciptaan Tuhan terciptakan dalam wujud Weda dengan Catur Weda. Setelah Weda tercipta sebagai Badan Ciptaan Tuhan maka, Tuhan menciptakan Panca Maha Butha terdiri dari: (1) Akasa (unsur udara), (2) Teja (unsur sinar), (3) Bayu (unsur energi), dan (4) Apah (unsur Air) dan (5) Pretiwi (unsur tanah). Tanah yang berada di atas Bumi Pretiwi diciptakan untuk menopang kehidupan semua makhluk (sarwa prani) di atas bumi, yang berfungsi sebagai tempat kehidupan semua makhluk tersebut. (Dunia, Lontar Brahmohita Widisastra, 2009). Secara *sekala* tanah memiliki berbagai fungsi, seperti (1) fungsi teknis dimana dapat digunakan untuk menunjang kehidupan manusia baik sebagai tempat tinggal dan berbagai tempat untuk menunjang kehidupan manusia, atau sebagai tempat bercocok tanaman, berkebun, dan berbagai fungsi sebagai lahan pertanian dalam arti luas, berbagai aktivitas dalam arti seluas luasnya, bahkan secara tidak langsung (2) tanah berfungsi ekonomis, dimana tanah dapat menghasilkan dari berbagai aktivitas ekonomis, untuk menunjang

# TANAH PELABA PURA DAN AYAHAN DALAM HUBUNGANNYA DEN GAN PURA DAN PURI Perspektif Sosial Ekonomi

*by* I Wayan Kandi Wijaya

---

**Submission date:** 17-Nov-2020 07:52AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1448390789

**File name:** tanah\_Pelaba\_Pura.pdf (338.35K)

**Word count:** 3738

**Character count:** 22746

TANAH PELABA PURA DAN AYAHAN DALAM  
HUBUNGANNYA DENGAN PURA DAN PURI  
Perspektif Sosial Ekonomi

I Wayan Kandi Wijaya

Abstrak

Tanah merupakan lapisan bumi paling atas, merupakan anugerah Tuhan untuk menopang kehidupan semua makhluk ciptaanNYA, sehingga tanah memberikan berbagai fungsi dan kegunaan bagi umat manusia. Dalam hubungannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan pada zaman dulu ketika para raja berkuasa, maka praktis tanah menjadi alat kekuasaan para raja, sehingga digunakan dan berfungsi untuk mengikat antara raja dan abadinya. Dalam kaitan tersebut tanah dapat berfungsi sebagai pelaba pura, tanah ayahan dsbnya. Dalam era kekinian fungsi tersebut menimbulkan permasalahan, manakala tanah tersebut diatas namakan, tidak lagi sesuai fungsi semula, sehingga tanah tersebut tidak berfungsi sebagai pengikat, tetapi sebagai sarana ekonomis masyarakat.

Kata Kunci: Pelaba Pura, Tanah Ayahan, dan Sosial Ekonomi

I. Pendahuluan

1.1 Fungsi Strategis Tanah

Tanah diciptakan oleh Tuhan yang maha kuasa, Ida Sanghyang Widhi Wasa setelah Badan Ciptaan Tuhan terciptakan dalam wujud Weda dengan Catur Weda. Setelah Weda tercipta sebagai Badan Ciptaan Tuhan maka, Tuhan menciptakan Panca Maha Butha terdiri dari: (1) Akasa (unsur udara), (2) Teja (unsur sinar), (3) Bayu (unsur energi), dan (4) Apah (unsur Air) dan (5) Pretiwi (unsur tanah). Tanah yang berada diatas Bumi Pertiwi diciptakan untuk menopang kehidupan semua makhluk (sarwa prani) diatas bumi, yang berfungsi sebagai tempat kehidupan

semua makhluk tersebut.( Dunia, Lontar Brahmahta Widisastra, 2009).

Secara *sekala* tanah memiliki berbagai fungsi, seperti (1) fungsi teknis dimana dapat digunakan untuk menunjang kehidupan manusia baik sebagai tempat tinggal dan berbagai tempat untuk menunjang kehidupan manusia, atau sebagai tempat bercocok tanaman, berkebun, dan berbagai fungsi sebagai lahan pertanian dalam arti luas, berbagai aktivitas dalam arti seluas luasnya, bahkan secara tidak langsung (2) tanah berfungsi ekonomis, dimana tanah dapat menghasilkan dari berbagai aktivitas ekonomis, untuk menunjang

kehidupan, baik kehidupan sekala dan niskala, sehingga fungsi tanah begitu strategis dan penting, maka tanah dalam agama Hindu dianggap sebagai Ibu yang tempat melahirkan, memberikan kehidupan, tumbuh berkembang sarwa prani, sehingga tanah dihormati sebagai Ibu Pertiwi. Karena tanah memiliki fungsi sangat strategis, maka Status dan pemanfaatan tanah diatur dengan undang-undang di Negara kita Republik Indonesia, baik secara adat dan Nasional.

## 1.2 Hak-hak Atas Tanah Pada Masa Bali Kuna

Sebelum membicarakan hak-hak atas tanah, maka akan dibicarakan Status tanah, sebab dari status tanah itulah kemudian timbul hak-hak atas tanah, baik hak komunal maupun individu. Status tanah pada masa Bali Kuna hanya dapat diketahui melalui prasasti, atas kasus-kasus dapat dilihat bahwa tanah dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Tanah milik Masyarakat Hukum/Desa  
Adalah tanah yang berada didalam wilayah desa (parimandala) itulah merupakan milik desa (wanua/thani/desa) serta pemanfaatannya diprioritaskan untuk kepentingan warga desa (anak wanua/anak thani), baik untuk memenuhi kebutuhan biologis maupun psikologis. (Tara Wiguna, 2009 :76). Hak-hak atas tanah ini melekat pada Desa dan masyarakat desa.
2. Tanah Milik warga Desa  
Seperti halnya tanah milik desa, tanah milik warga desa itu dapat diperoleh melalui pembukaan lahan baru,

kemudian mengelola dengan baik dan terus menerus, translasitanah, hibah/ anugrah dari raja atau pejabat tinggi kerajaan dan pewarisan. Kenyataan tersebut tidaklah jauh berbeda dengan hukum adat Bali bahwa tanah milik warga/individu dapat diperoleh melalui warisan, hibah, jual beli, dan membuka lahan baru terutama bagi warga desa yang desanya masih mempunyai hutan (Tara Wiguna, 2009:88).

3. Tanah Milik Raja  
Disebutkan bahwa walaupun raja tidak menguasai seluruh wilayah kerajaannya, termasuk berbagai jenis tanah yang berada di dalamnya, tetapi ia tidak memiliki seluruh tanah kerajaannya (Schrieke, 1972). Kenyataannya raja membeli tanah untuk keperluan tertentu. Dari prasasti-prasasti, tanah yang dimiliki raja, seperti hutan perburuan, hutan belantara, hutan pingit, kebun-kebun ladang disekitar desa yang penggarapannya dipercayai pada penduduk setempat.
4. Tanah Milik Pura  
Tanah milik pura jaman dulu diistilahkan Tanah Milik Bangunan Suci, dimana pihak raja memberikan perhatian besar terhadap model tanah yang diperuntukan untuk bangunan suci atau pura. Hak kepemilikan yang diberikan berupa hibah atau hibah pajak atas tanah (Schrieke: 1972: 11). Oleh karena itu adanya hibah tersebut, pemilikan tanah beralih dari milik raja menjadi milik bangunan Suci. Demikian pula kewajiban kewajibanyang melekat padanya.,

beralih dari raja ke bangunan suci dan dimanfaatkan sebanyak banyaknya untuk kepentingan bangunan suci (Wiguna:97). Dalam prasasti dawan disebutkan bahwa kedudukan tanah bangunan suci sangat kuat. Informasi tersebut seolah olah memberikan kesan bahwa tanah milik suatu bangunan suci ( :bhatara ) kedudukan sangat kuat tidak dapat dialihkan begitu saja. Bahkan raja membentengi tanah tersebut dengan berbagai ketentuan, seperti kutukan (sapatha), bagi yang berani memindahkan kepemilikannya. sehingga tanah itu betul betul kuat. Dalam hukum adat Bali, tanah ini menjadi tanah Pelaba Pura ( atau tanah druwen desa) (Wiguna.97-98). Dalam undang undang Agraria disebutkan semua hak atas tanah diatur dalam UUPA pasal 16.

## II. Tanah Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu

Di Bali Desa adat memiliki fungsi kelembagaan untuk mengatur keberadaan tanah yang berpedoman dengan undang undang. Di Desa adat ada berbagai fungsi dan status tanah, seperti tanah / karang ayahan desa, tanah Pelaba Pura, dan sebagainya, yang diatur hukum adat setempat tempat, secara umum bahwa tanah yang berada di lingkungan desa harus digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa.

Tanah Laba Pura, yang dimiliki oleh beberapa pura di desa desa di Bali, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menopang kehidupan beryadnya di Bali, oleh sebab itu keberadaan

tanah pelaba pura harus diamankan status kepemilikannya, yang diusahakan tetap menjadi tanah milik pura, untuk menunjang kelangsungan secara berkesinambungan beryadnya. Oleh sebab itu tanah diharapkan mampu meberikan penghasilan untuk menunjang aktivitas beragama Hindu di Bali.

Untuk menjaga agar tanah tidak mudah pindah tangan /kepemilikan maka , tanah desa, apakah tanah ayahan atau tanah pelaba pura dan sebagainya diatur dengan hukum adapt, atau bahkan hukum hindu, selanin hukum Negara/nasional.

### 2.1 Sertifikat Tanah

Seperti diketahui bahwa kepemilikan tanah dibuktikan dengan Sertipikat Pensertipikatan tanah pelaba pura , dibenarkan oleh undang undang, karena sertipikat tanah diatur dengan undang undang yang berlaku. Jika tanah itu adalah tanah pelaba pura maka sertipikat atas kepemilikan tanah adalah Pura, bukan perorangan , pemangku pura, atau keluarga pemangku.

### 2.2 Tanah Pelaba Pura

Pura MS terletak disebuah Banjar Desa Kesiman , yang pada saat jaman kerajaan dibangun *dipenepi siring* wilayah kerajaan Kesiman. Pura Dibangun disana konon agar keagamaan Hindu di Bali khususnya di Kesiman Ajeg, tidak terganggu oleh kepercayaan lain. Seperti pura pura lain, status pura merupakan tanggungjawab pihak puri. Sebagai pengempon yang memelihara pura diserahkan pada rakyat masyarakat disekitar pura, sekaligus diberikan tanah sebagai bukti pura/pelaba pura , dimana



hasilnya dari tanah tersebut diharapkan dapat membiayai segala kegiatan pura. Lama kelamaan tanah, karena ada urusannya dengan pajak (dulu disebut dengan *suinih* (bahasa Bali)), maka tanah pelaba pura MS diatas namakan yang mengurus, yaitu pemangku pura. Ketika tanah tersebut kepemilikannya adalah pemangku, maka seolah ditafsirkan tanah tersebut miliknya, dan selanjutnya bisa dipindah tangankan /dijual beli, maka akan timbul permasalahan.

### 2.3 Penjualan Tanah Laba Pura

Fungsi tanah pelaba pura diharapkan berguna sebagai penyangga pembiayaan pura, maka diharapkan tanah tersebut tetap kepemilikannya, sehingga kepastian hasil yang diperoleh dari tanah tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan yadnya di pura yang bersangkutan. Masalah yang muncul ketika tanah pelaba pura, hak kepemilikannya pindah kepada orang lain, maka kelangsungan sumber pembiayaan menjadi permasalahan, dan ancaman bagi keberadaan pura, Agama Hindu dan umat.

### 2.4 Hubungan antara Pura, Puri, dan Abdi

Pura dan Puri dan umat sebagai pemempon, selalu memiliki hubungan keterkaitan dalam sejarah pura di Wilayah Kesiman. Hubungan keterkaitan tersebut telah berlangsung pada era kerajaan kerajaan di Bali, sampai masih dirasakan ketika jaman kemerdekaan. Tetapi ketika jaman pembangunan, tanah memiliki berbagai fungsi terutama memiliki fungsi ekonomis, sangat menonjol bagi tanah dengan lokasi

di Hampir di wilayah yang berkembang di Bali, seperti Denpasar, Gianyar, Badung, tabanan, karangasem. Ketika itu terjadi maka tanah memiliki nilai tawar menggiurkan bagi pemilik laba pura yang sudah disertipikatkan, bisa dipastikan tanah tersebut pindah tangan, berubah status kepemilikannya. Perubahan status kepemilikan tanah pelaba pura, kepada pihak lain dapat mengancam hubungan antara Puri dan Pura dan Umatnya, Yang sudah ada sejak jaman dahulu kala, demikian halnya terjadi di beberapa Desa di Bali.

### 2.5 Solusi

Dengan mengikat Tanah ayahan sebagai model untuk membangun / melestarikan hubungan ikatan seimbang antara Puri, Pura, dan umatnya. Ketika permasalahan itu terjadi maka, bagaimana memberikan jalan pemecahan agar hubungan Pura, Puri dan pemempon tetap lestari, perlu dipikirkan para ahli hukum, terutama hukum adat, dan hukum Hindu.

## III. Makna dan Fungsi Tanah Pelaba Pura

Tanah pelaba pura memiliki makna sebagai pengikat untuk menjamin agar pemeliharaan dan upacara yang dilaksanakan di Pura dapat dilaksanakan pemempon sebagaimana mestinya secara turun temurun. Adanya tanah sebagai pelaba pura menunjukkan bahwa secara ekonomi pemempon Pura memiliki sumber penghasilan dari tanah tersebut untuk digunakan membiayai hal hal yang berkaitan dengan upacara. Jadi dengan demikian bahwa tanah pelaba pura semestinya tidak bisa dijual belikan,

I Wayan Kandi Wijaya

karena sudah jelas ada kaitan dengan pura sungsgungan umat, Tetapi sering kita lihat beberapa Tanah pelaba pura dijual oleh yang atas nama, setelah tanah tersebut di sertipkatkan. Jika Tanah pelaba pura telah dijual, maka dapat dipastikan secara ekonomis sumber pembiayaan pura terutama untuk upacara, pembangunan fisik, rehabilitas sudah tidak ada lagi sebab pembiayaan yang bersumber dari tanah pelaba pura sudah dijual. Adanya kondisi ini, tentu hal ini menjadi permasalahan bagi pengempon pura dikemudian hari, manakala pengempon pura tidak lagi bisa membiayai pemeliharaan pura dan biaya upacara maupun biaya lainnya yang berkaitan dengannya. Karena Tanah pelaba pura secara ekonomis dapat memberikan jaminan untuk memenuhi keperluan dan kepentingan Pura dan tentu kehidupan pengempon pura maka menjadikan tanah pelaba pura memiliki fungsi dan makna amat strategis dan penting, untuk mengamankan hubungan puri dengan pura, raja dengan rakyatnya dalam wujud bakti pengempondan Sueca yang diberikan pihak puri.

#### IV. Status Tanah Ayahan dan Tanah Pelaba Pura

Pura MS adalah pura dengan status sebagai pura sungsgungan Keluarga Puri yang lokasinya, Desa Kesiman Denpasar . Sebagai raja <lulu raja Kesiman memiliki wilayah kekuasaan termasuk di Banjar Banjar yang tersebar di Kesiman. Maka rakyat yang ada di dacrah lokasi pura diberi tugas oleh raja Kesiman melalui para punggawa dan para mantrinya untuk mengurus pura tersebut, sekaligus diangkat sebagai orang orang yang diberi

wewenang sebagai pemangku di Pura terscbut. Untuk menjamin agar pura ini tetap terjamin dari segi pembiayaan untuk upacara, makaolehrajadiberikan beberapa petak(bidang ) tanah sebagai pelaba pura, dimana semua hasil yang diperoleh dari tanah tersebut, <lulu adalah sebagai tanah pertanian dan tegalan digunakan untuk menunjang keperluan upacara yang dilaksanakan di pura, termasuk juga sebagai sumber penghidupan pengempon pura tersebut.

Pura ini diempon oleh 3 Kepala Keluarga, maka masing masing Kepala Keluarga mendapat pembagian sama sama, kurang lebih sekitar 2-3 kecoran air, berati sekitar 50 Are sampai 75 Are bahkan sampai 1 ha. Pengempon tersebut diberi tambahan tugas, sclain bertanggungjawab pada pura, juga diberikan tugas, membantu Puri kesiman bilamana ada Upacara Karya, yaitu dengan istilah *Ngaturan Ayah* kepuri sewaktu waktu bila diperlukan. Dengan demikian ada keterkaitan antara Puri dengan pengempon , dengan istilah Raja dan Parekan (memarekan = dekat dengan raja). Waktu berjalan kian lama, sehingga Kekuasaan Puri runtuh oleh penjajahan ( Belanda, Sekutu, Jepang ), sampai dengan jaman Kemerdekaan, jaman ini membawa perubahan bagi status Tanah Ayahan ataupun Tanah Pelaba Pura tersebut. Terutama sesudah Jaman Land reform, semua Tanah harus diatas namakan, dengan sistem pipil sebagai Tanda Kepemilikan atas Tanah. Karena ada aturan , untuk setiap orang tidak bolch memiliki Tanah , sesuai denga aturan pemerintah saat itu, untuk kepentingan pajak, maka keluarga raja yang dulunya memiliki tanah sampai ke[elosok plosok desa, merelakan Tanah



yang menjadi pelaba pura direlakan untuk diatas namakan kepemilikannya kepada pengempon. Selanjutnya pada jaman sertipikat sebagai tanda kepemilikan Tanah, maka beberpa Tanah diganti dengan bentuk sertipikat.

Ada perubahan aturan pertanahan demikian meungkinan pengempon pura beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik orang tuanya, maka oleh keturunannya tanah tersebut dijual, karena masalah ekonomi, tidak lagi bisa membiayai hidupnya. Dengan demikian Pura tersebut tidak lagi punya tanah bukti (tanah pelaba pura ) yang diandalkan oleh keturunannya sebagai sumber segala pembiayaan untuk menopang upacara di pura yang bersangkutan.

#### **4.1 Tanah Pelaba Pura dalam Hubungan dengan Puradan Puri**

Tanah pelaba pura pada jaman kerajaan, yang diberikan kepada pengempon pura dengan segala tugas wewenang yang melekat padanya, yang diberikan oleh raja berkuasa, menunjukan sebuah ikatan sekala dan niskala. Secara sekala ikatan tersebut dapat berupa ikatan hubungan antara raja dengan rakyatnya (parekan/orang dekat ), yang berarti sang Raja memberikan jaminan kehidupan pada rakyatnya yaitu kepada pengempon pura. Demikian pula sebaliknya rakyat dalam hal ini pengempon pura, akan mcmbantu raja atau memberi bala bantuan bila ada pekerjaan atau ancaman kakuasaan raja di Puri. Maka dengan demikian, Tanah yang diberikan sebagai pelaba pura, berfungsi sebagai pengikat antara raja dengan rakyatnya, atara yang berkuasa dengan yang dikuasai, antara

pemilik tanah dengan pengempon sebagai penggarap( yang mengerjakan ) tanah untuk menghasilkan basil pertanian dari tanah yang digarap, dengan tujuan agar hasil tanah tersebut dapat dipakai sebagai modal atau biaya untuk menunjang pemeliharaan pura sekaligus biaya untuk upacara dan upakara yang diperlukan pada pura tersebut.

Secara niskala, menunjukan ada hubungan secara niskala antara Pura dan Puri atau sebaliknya antara Puri dan Pura serta pengemponnya. Ikatan tersebut dapat berupa hubungan antara manisfestasi Hyang widhi, berupa bethara , dan roh leluhur kerjajaan Puri Kesiman yang dipuja di Pura ini memerikan anugrah keselamatan kepada keluarga raja dan rakyatnya. Pada jaman Kerajaan , Kesiman dipimpin seorang Raja yang bertahtah di Puri Kesiman, memiliki kekuasaan yang amat luas, di daerah Bali. Raja kesiman , berdasarkan cerita cerita rakyat, memiliki kesaktian amat sakti, sampai dapat mengalahkan Belanda ( dengan istilah I Mata Putih ), dengan menunjukan telunjuk saja terhadap kapal kapal belanda di pantai Sanur, kapal kapal tersebut bisa tenggelam, sehingga raja kesiman begitu termashur di Bali.

Dikisahkan sang raja dengan menaiki kuda secara rutin datang kepenepi siring jagat Kesiman untuk berbagai hal , termasuk melakukan persembahyangan kepura MS diantaranya , untuk memohon keselamatan raja dan rakyatnya dimasa lalu. Setiap saat raja tangkil ke pura pasti kuda beliau (pelinggian raja, bahasa Bali ) diikatkan di bawah pohon beringin dijaha sisi pura. Kedatangan raja pasti disambut rakyatnya dengan rasa hormat

yang mendalam. Pihak raja sangat memperhatikan rakyatnya, demikian juga bakti terhadap raja. Dalam pemeliharaan puranya tentu tidak memberatkan rakyat, dengan cara memberikan tanah sebagai pelaba pura, sekaligus sebagai tanah ayahan. Yang selanjutnya mejadi tali pengikat antara Pura Puri, raja dan rakyatnya.

Demikian sebaliknya hubungan Puri dan rajanya dengan Pura dengan pengemponnya. Puri dan Rajanya bertanggungjawab kepada keberadaan pura sungungannya, mulai dari urusan pembiayaan dan perawatan pura yang kemudian dilimpahkan kepada pemangku pura sebagai pengempon pura. Adanya hubungan timbal balik antara Puri dengan Pura, Raja dengan rakyat sebagai pengempon terjalin dengan harmonis, teratur dan berlangsung terus menerus, sebagai sebuah ikatan tanpa perjanjian formal yang dibuat antara penguasa puri dengan masyarakat atau rakyat sebagai pengempon pura, dihormati, dijunjung tinggi sebagai satu kesatuan saling mengisi kepentingan, saling isi saling asih dan saling asuh. Nab dari adanya tanah tersebut sebagai pelaba pura, menunjukkan adanya hubungan sebagai pengikat, baik antara raja dengan rakyatnya dan sebaliknya, antara rakyat dengan rajanya secara sekala. Dan juga ada hubungan antara Puri dengan Pura, antara Tuhan/Sanghyang Widhi, Bethara, roh dengan Umatnya secara timbal batik, antara pemuja dengan yang dipuja, dengan dasar rasa dan kepercayaan.

Hampir hubungan harmonisasi tersebut terpelihara secara turun temurun, dan tetap ajeg sepanjang zaman kerajaan,

yang dijiwai oleh jiwa kemasyarakatan yang utuh dan tinggi, sehingga mampu sebagai tali pengikat yang erat, untuk membawa suasana kekrabatan yang ketal, nurut dengan sapo salironya, dalam mebwujudkan bakti dan sweca, dimana bakti yang dilakukan oleh rakyat, dan sweca dilakukan oleh Puri.

#### **4.2 StatusTanahPelabaPura**

Dahulu kala tanah di kekuasaan wilayah raja menjadi milik sang raja, kemudian digunakan oleh sang raja untuk kemakmuran rakyatnya, untuk menunjang kegiatan ritual di areal pemujaan sang raja dan rakyatnya. Adanya hubungan kepentingan antara raja dan rakyatnya, dalam wujud pemberian tanah hak raja kepadarakyat(pengempon), menyebabkan terjadi perubahan status kepemilikan tanah dari, tanah yang dikuasai oleh raja, karena sudah diserahkan kepada pengempon pura, maka status berubah menjadi Tanah Pelaba Pura. Oleh sebab itu terjadi perubahan status tanah, dari druwe Puri (milik Puri), mejadi druwe (milik) pengempon (rakyatnya), melalui perubahan administrasi hak kepemilikan dalam bentuk.( pipil).

Perubahan itu dapat kita temui, dalam pipil tertera : atas nama Pan Anu/Puri Kesiman. Dengan demikian tanah tersebut masih berada dibawah pengawasan Puri. Tetapi Ketika tanah beralih status penuh menjadi milik pengempon, karena land reform, maka tanah tersebut penuh menjadi milik pengempon pura, tanpa ada embel embel Puri dibelakang nama pemilik. Sering kita lihat ada tanah DT (due tengah pengempon ketika keluarga banyak). Setelah kepemilikan tanah

menjadi sertipikat, maka beberapa tanah yang dulunya statusnya adalah tanah pelaba pura berubah menjadi Hak

milik perorangan. Adanya perubahan

kepemilikan tanah dalam sertipikat, maka tanah tersebut mudah dijual kepada pihak lain.

Dalam era kekinian ketika tanah menjadi primadona, dimana tanah tidak diharapkan lagi menghasilkan hasil-hasil pertanian untuk mendukung kepentingan pemeliharaan pura dan ukaparanya, tetapi fungsi tanah sudah berubah fungsi, dari fungsi teknis (dulu) menjadi memiliki fungsi ekonomis, dimana tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sebagai akibat kemajuan dari sebuah peradaban jaman. Tanah tidak saja sebagai lahan pertanian tetapi dapat digunakan untuk menunjang berbagai usaha ekonomis, lebih-lebih dengan adanya kemajuan bidang pariwisata dan sektor perumahan di Bali. Tanah menjadi produk primadona yang dapat menhasil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Tanah yang berlokasi sangat strategis diburu para investor untuk berbagai kepentingan investasi. Maka sering dijumpai tanah masyarakat Bali dijual dengan maraknya termasuk tanah pelaba pura yang sudah diatas namakan pengempon. Secara ekonomis tanah merupakan kekayaan tak ternilai harganya pada kekinian, dan secara Budaya, sosial, tanah menjadi tempat untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ketika Tanah pelaba pura diatas namakan pribadi pengempon, kemudian dijual dan ketika sudah terjual timbul permasalahan, yang mengancam keterikatan (hubungan) antara Puri

dan rakyatnya dan sebaliknya; ikatan hubungan antara Puri dan Pura, atau antara Pura dan Puri. Acaman tersebut berupa

, semakin jauh ikatan emosional antara

raja dan rakyatnya karena ketiadaan tanah tersebut disebabkan tanah itu tidak masih dimiliki oleh kedua pihak. Tidak ada istilah raja yang memegang kekuasaan mutlak terhadap rakyatnya (parekan), parekan sudah tidak mau lagi ngayah karena sudah tidak ada bukti tanah lagi yang dilihat keluarga keturunannya.

Di era kekinian, keturuanan Raja enggap minta bantuan pada parekannya (<lulu sebagai pengempon). Hal ini disebabkan karena pengikat hubungan berupa tanah tidak ada lagi. Kemudian yang lebih tragis lagi, ketidakadaan tanah pelaba pura, menyebabkan hubungan puri dengan pura dirasakan semakin surut, karena puri tidak lagi memberi pembiayaan yang permanen seperti, saat dulu ketika diberikan tanah masing-masing tiga kecoran air, dengan luas lebih kurang 1 ha. Karena pihak puri, tidak merasa memberikan pembiayaan terhadap pura maka, pihak puri jarang bersembahyang ke pura tidak seperti <lulu ketika pada jaman era kerajaan (begitu penuturan para tetua-tetua). Nab tentu ini menjadi ancaman bagi merosotnya hubungan niskala antara Puri dan Pura, antara hubungan Yang dipuja dengan yang memuja, Bethara dengan umatnya. Yang lebih bermasalah ketika pengempon sekarang akan melakukan upacara piodalan selalu ribut masalah dana, yang menurut pengempon harus datang dari puri, sehingga berdampak pada hubungan antara warga pengempon dengan keluarga puri, dijamin kekinian.

TANAH PELABA PURA DAN AYAHAN •  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PURA DAN PURI  
Perspektif Sosial Ekonomi  
I Wayan Kandi Wijaya



Sebagai solusi ditempuh cara antara lain seperti, Tanah tanah puri yang ditempati para pengempon sudah ratusan tahun, oleh puri diberikan Hak Guna Pakai bagi tanah tanah yang masing-masing telah ditempati sejak jaman kerajaan, yang dimiliki puri tetapi sudah jaman dulu ditempati warga lain selain penge~pon atau yang ditempati oleh pengempon dengan sebuah ikatan . Adapun ikatan yang dibuatkan adalah sebuah perjanjian

, secara tertulis dibuat oleh pembuat akta tanah, Camat setempat. Secara umum

isi perjajian nya, adalah pihak puri sebagai pemilik hak atas tanah dengan memberikan hak menempati dalam waktu yang tidak terbatas kepada masyarakat yang menempati tanah dimaksud, dengan ikatan , pihak yang menempati tanah harus membantu sctiap ada ayah ayahan di Puri. Melihat hal tersebut maka status Tanah dimaksud berubah dari tanah (GG) menjadi tanah ayahan-ayahan , dalam perjajian tanah tersebut tidak bisa dijual belikan/dipindahkan kepada siapapun.

#### 4.3 Status Tanah Ayahan

Adanya beberapa tanah ayahan, menunjukkan masih ada ikatan antara keluarga puri dengan pemilik tanah ayahan, dalam hubungan antara Puri dengan warga tanah ayahan dan pura MS. Ketentuan Tanah Ayahan disepakati oleh Puri dan yang menempati tanah ayahan ( Tanah dimaksud sudah diberikan ijin untuk ditempati saat jaman raja raja, sebelum jaman penjajahan, dengan ketentuan , pengayah tersebut memberikan bantuan tenaga pada puri saat ada upacara apapun di puri). Atas Tanah ayahan tersebut saat im dibuat kesepakatan yang permanent,

dimana ketentuannya, tanah tersebut bisa ditempati dan digunakan selama lamanya, tanpa ada gugatan dari pihak puri, dan pihak puri tidak bisa menjual atau memindahkan tanah tersebut dalam waktu tidak terbatas, dengan syarat warga pengayah , memberi bantuan tenaga (ngayah) kepada Puri bila diperlukan terutama saat ada upacara di puri. Dengan dasar pertimbangan bahwa Puri harus memiliki braya /rakyat, dan rakyat memiliki raja di Puri. Nampaknya

solusi ini cukup baik dan berjalan baik, karena masing masing pihak, saling

mengahai kesepakatan yang pernah ada dan dibuat ketika zaman kerajaan dahulu kala.

#### V. Simpulan

1. Tanah Pelaba pura memiliki makna dan fungsi yang sangat penting ,dalam menjaga hubungan skala dan niskala, atara Puri dengan rakyatnya, dan antara Puri dengan Pura, atau Pura dengan Puri.
2. Masalah timbul ketika status tanah berubah status, dapat memperlemah bahkan mengancam ikatan tersebut.
3. Perlu pelestarian Pura, melalui menciptakan hubungan seimbang dan harmonis antara Puri, Pura dan Umat ( pengempon, warga Tanah ayahan )
4. Warga Tanah ayahan . perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam upaya menjaga kelestarian hubungan antara Puri, Pura dan Umatnya.



Vol. XI Nomor 21 April 2013: 1 - 135

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Effendi Perangin,SH, 1986. 401

*Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*,Rajawali Press, Jakarta.

Fuady ,Munir Dr.SH,MH,LL.M,2005.

*Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Citra Aditya Abadi, Bandung.

<sup>1</sup> Haryanto T, 1981. *Cara Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Tanah, Usaha Nasional*, Surabaya.

Rasjidi.Lili H.Prof.Dr,SH,

S.Sos,LL.M,1996. *Dasar Dasar*

*Filsafat dan Teori Hukum*,Citra Aditya Abadi, Bandung.

Suparmi dkk. *Desa Adat , Kesatuan Masyarakat Hukum Kitab Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suasthawa Dharmayuda, I Made, 2001.

*Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar.

Tara Wiguna, Igst Ngurah, 2009. *Hak• Hak Atas Tanah ,Pada Masa Bali Kuna Abad X-XI Masehi*, Udayana University Press, Denpasar/

# TANAH PELABA PURA DAN AYAHAN DALAM HUBUNGANNYA DEN GAN PURA DAN PURI Perspektif Sosial Ekonomi

## ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to iGroup

Student Paper

1%

2

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

Internet Source

<1%

3

[suryainside.com](http://suryainside.com)

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On